



P U T U S A N

Nomor: 279/PID.SUS/2014/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALAR Als ALER Bin ALI AMRAN;**
Tempat lahir : Gunung Bungsu (Kampar);
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 7 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
A g a m a : Islam;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pantai Raja RT 001 RW 003 Desa pantai Raja Kec. Pemberhentian Raja Kab. Kampar – Raiu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);+

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dadang Suherman, SH & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Juni 2014 dengan register No; 89/SK/2014/PN.BKN.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi, sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I, sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap II, sejak tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d 7 Nopember 2014 ;
10. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Nopember sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 279/PID.SUS/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 No.Reg.PERKARA: PDM-207/BNANG/06/2014 adalah sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ALAR Als ALER Bin ALI AMRAN** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di pinggir jalan trans Desa Pantai raja Kec. Pemberhentian Raja Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I
Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan trans Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar – Riau, informan dan Saksi Agus Adha (**undercover buy**) menyamar dan memesan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan informan dan saksi Agus Adha (**undercover buy**) tersebut, lalu saksi Alar Als Aler menghubungi dan memesan shabu kepada Bandar yaitu saksi MARJUKI Als JUKI Bin H. MANSUR kemudian Terdakwa mengambil shabu di rumah saksi MARJUKI Als JUKI Bin H. MANSUR kemudian saksi Agus Adha, Junaidi Anas, Roza Condesta (anggota Ditres Narkoba Polda Riau) mengikuti Terdakwa sampai berhenti di rumah saksi MARJUKI Als JUKI Bin H. MANSUR di Dusun I Simpang Raya RT. 001 / RW.001 Desa Pantai raja Kec. Pemberhentian Raja Kab. Kampar dan menerima shabu dari saksi MARJUKI Als JUKI Bin H. MANSUR kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 021/BB/I/180500/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang JANUARDI, SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan berat bersih 3,3 (tiga koma tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis sabhu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian laboratorium.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan
 - 3.1 (satu) plastik bening dengan berat 0,4 (Nol koma empat) gram pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.851.B.15.K.01.2014 tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor. 279/2014/PID.SUS/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ALAR Als ALER Bin ALI AMRAN** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di pinggir jalan trans Desa Pantai raja Kec. Pemberhentian Raja Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I* Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan trans Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar – Riau, informan dan Saksi Agus Adha (*undercover buy*) menyamar dan memesan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan informan dan saksi Agus Adha (*undercover buy*) tersebut, Terdakwa menghubungi dan memesan shabu kepada Bandar yaitu saksi MARJUKI Als JUKI Bin H. MANSUR kemudian Terdakwa mengambil shabu di rumah saksi MARJUKI Als JUKI Bin H. MANSUR kemudian saksi Agus Adha, Junaidi Anas, Roza Condesta (anggota Ditres Narkoba Polda Riau) mengikuti Terdakwa **ALAR Als ALER Bin ALI AMRAN** sampai berhenti di rumah saksi MARJUKI Als JUKI Bin H. MANSUR di Dusun I Simpang Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 / RW.001 Desa Pantai raja Kec. Pemberhentian Raja Kab. Kampar kemudian setelah Terdakwa menerima barang bukti shabu langsung ditangkap dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 021/BB/I/180500/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang JANUARDI, SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan berat bersih 3,3 (tiga koma tiga) gram,

dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis sabhu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian laboratorium.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan
 3. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,4 (Nol koma empat) gram pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.851.B.15.K.01.2014 tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor. 279/2014/PID.SUS/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-207/BNANG/05/, tanggal 17 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ALAR Als ALER Bin ALI AMRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALAR Als ALER Bin ALI AMRAN**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabbu-shabu dengan berat kotor 3,7 Gr (tiga koma tujuh gram).

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,2 Gram. Disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
3. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,4 gram. Pembungkus barang bukti.
 - 1 (satu) Unit HandPhone Nokia Cross warna putih, berikut kartu As dengan No. 085271232322.
 - 1 (satu) Unit HandPhone Nokia, berikut kartu As dengan No. 085363023666.
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Sonic warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ALAR Als ALER Bin ALI AMRAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tertanggal 8 Oktober 2014 No: 213/Pid.Sus/2014/PN.BKN yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAR Als ALER Bin ALI AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAR Als ALER BIN ALI AMRAN, karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa ALAR Als ALER Bin ALI AMRAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabbu-shabu dengan berat kotor 3,7 Gr (tiga koma tujuh gram).

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,2 Gram. Disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
 - 3.1 (satu) plastic bening dengan berat 0,4 gram. Pembungkus barang bukti.
- 1 (satu) Unit HandPhone Nokia Cross warna putih, berikut kartu As dengan No. 085271232322.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor. 279/2014/PID.SUS/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HandPhone Nokia, berikut kartu As dengan No. 085363023666.
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Sonic warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 Oktober 2014 Nomor: 26/Akta.Pid/2014/PNBKN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Oktober 2014 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: W4.U7/2281/HN.01.10/X/2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: W4.U7/2291/HN.01.10/X/2014 selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 sebelum perkara tersebut dikirim Ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 8 Oktober 2014 No. 213/Pid.Sus/2014/PN.BKN, Majelis Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengenai penerapan pasal terhadap Terdakwa Alar Als Aler Bin Ali Amran dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang.
2. Mengenai perbedaan (Disparitas) penjatuhan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa.
3. Putusan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Alar Als Aler Bin Ali Amran.

Menimbang, bahwa dari ketiga macam keberatan Penuntut Umum tersebut diatas intinya Penuntut Umum tidak sependapat dengan ringannya putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Alar Als Aler Bin Ali Amran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding selanjutnya akan mempertimbangkan memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, tidak sependapat dengan Majelis Hakim pertama , mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang dakwaan yang terbukti, dari dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Tentang kualifikasi tindak pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa.
3. Tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan didasarkan pada dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni:

Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"atau" Dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I “atau” .

Dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (!) unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pertama, yang serta merta memilih dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana tertulis dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 26 sampai dengan halaman 30, yang pada pokoknya, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Ipen, lalu Ipen memesan kepada Terdakwa untuk membelikan ia sabu-sabu. Atas pesanan tersebut Terdakwa lalu menghubungi saksi Marjuki Als Juki kemudian Marjuki Als Juki menyuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil sabu-sabu. Setelah memperoleh sabu-sabu dari saksi Marjuki Als Juki, lalu Terdakwa membawa dan mengantarkan sabu-sabu tersebut pada Ipen dan kawannya Ipen, seorang polisi dalam penyamaran, pada saat penyerahan sabu itulah Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka adalah keliru apabila terhadap Terdakwa diterapkan dakwaan kedua, yang salah satu unsurnya memiliki” seharusnya yang harus diterapkan dan dikenakan pada Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama, yang salah satu unsurnya adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kualifikasi yang harus dikenakan terhadap Terdakwa adalah “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika”;

Menimbang, bahwa, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, ternyata yang sesungguhnya terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu yakni “sebagai perantara dalam jual beli narkoba” maka patut dan logis apabila pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pertama diperbaiki;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan memori bandingnya, Penuntut Umum. Melampirkan Foto Copy turunan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, No : 217/Pid.Sus/2014/PN.BKN, tertanggal Rabu, 1 Oktober 2014, atas nama Terdakwa Marjuki Als Juki Bin H. Mansur;

Menimbang, bahwa, setelah dipelajari dan diteliti, diperoleh fakta bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marjuki Als Juki bin H. Mansur dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara sedangkan majelis yang sama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alar Als Aler Bin Ali Imron dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa, sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa, merupakan fakta bahwa saksi Marjuki Als Juki adalah penjual dan Terdakwa Alar Als Aler Bin Ali Amran adalah sebagai perantara, kedua macam kejahatan tersebut diatur dalam pasal yang sama, dan diancam dengan hukuman yang sama oleh karena itu adalah tidak adil apabila terjadi kesenjangan atau disparitas pidana yang mencolok antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, apalagi terhadap perkara yang diajukan secara “splitzing” terlebih majelis yang mengadili adalah majelis yang sama;

Menimbang, bahwa, salah satu kewajiban Hakim adalah menjaga asas kesetaraan dihadapan hukum. Dengan demikian patut apabila pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa Alar Als Aler Bin Ali Amran, untuk diperberat dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Meجلي Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagaimana tertera dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan jauh lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan akan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor. 279/2014/PID.SUS/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 213/Pid.Sus/2014/PN.BKN, tanggal 8 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut, mengenai dakwaan yang terbukti, kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ALAR Als ALER Bin Ali AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,7 Gr (tiga koma tujuh gram).

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,2 Gram. Disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
 3. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,4 gram. Pembungkus barang bukti.
- 1 (satu) Unit HandPhone Nokia Cross warna putih, berikut kartu As dengan No. 085271232322.
- 1 (satu) Unit HandPhone Nokia, berikut kartu As dengan No. 085363023666.
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Sonic warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 5 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. DASNIEL, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ERWAN MUNAWAR, S.H.,MH dan AGUNG WIBOWO,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari hari itu juga Kamis, tanggal 11 Desember 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAMSIAH,S.H selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ERWAN MUNAWAR, SH.,MH

H. DASNIEL, SH.,MH.

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor. 279/2014/PID.SUS/PT.PBR



AGUNG WIBOWO, S.H, M.H

PANITERA-PENGGANTI;

SYAMSIAH, S.H